



PUTUSAN

Nomor 805/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hilman Ardiseko als Hilman Bin Alm Aryanto.
2. Tempat lahir : Brebes
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/10 Oktober 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk Caruban Rt,003/003 Kel. Purwodadi Kec. Tonjong Kab. Brebes Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi Penasihat Hukum dari posbakumadin Jakarta Utara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 805/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr tanggal 9 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 805/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr tanggal 9 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HILMAN ARDISEKO als HILMAN bin alm ARYANTO, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan Kedua).

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HILMAN ARDISEKO als HILMAN bin alm ARYANTO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 800.000.000 Subsidiar 6 bulan Penjara.

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,22 gram didalam dompet milik terdakwa warna coklat merek Lois, 1 (satu) unit HP merek Vivo warna biru dan 1 (satu) set bong alat hisap sabu berikut pipet kaca **Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhi hukuman yang seringannya ringannya, karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya, serta Terdakwa belum pernah dihukum ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhi hukuman yang seringannya ringannya dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta Terdakwa adalah tulang punggung dalam keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

-----Bahwa ia, Terdakwa **HILMAN ARDISEKO als HILMAN bin alm ARYANTO** pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar jam 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Rumah Kontrakan Lantai 2 Jalan Raya Cilincing Rt.01/04 Kelurahan Cilincing Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 805/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar jam 18.00 Wib, terdakwa HILMAN ARDISEKO als HILMAN membeli narkotika jenis kristal/sabu dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ATENG (DPO) di depan SPBU Jalan Raya Cilincing Rt.001/04 Kelu. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara kemudian terdakwa menyimpan narkotika jenis kristal/sabu tersebut didalam kantong celana terdakwa dan sekitar jam 21.00 Wib bertempat di Jalan Raya Cilincing Rt.010/04 dalam sebuah kamar kontrakan, terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Polsek Kalibaru yakni saksi MUHAMAD RIZA dan saksi M. ADILLA MAREN karena anggota Polisi mendapat laporan penganiyaan yang dilakukan oleh terdakwa dan pada waktu terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,22 gram didalam dompet milik terdakwa warna coklat merek Lois, 1 (satu) unit HP merek Vivo warna biru dan 1 (satu) set bong alat hisap sabu berikut pipet kaca dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kawasan Kalibaru guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dan terdakwa membeli, narkotika tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 1773/NNF/2021 tanggal 03 Mei 2021 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,0947 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 805/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

-----Bahwa ia, Terdakwa **HILMAN ARDISEKO als HILMAN bin alm ARYANTO** pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar jam 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Rumah Kontrakan Lantai 2 Jalan Raya Cilincing Rt.01/04 Kelurahan Cilincing Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar jam 21.00 Wib bertempat di Rumah Kontrakan Lantai 2 Jalan Raya Cilincing Rt.01/04 Kelurahan Cilincing Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, terdakwa HILMAN ARDISEKO als HILMAN bin alm ARYANTO ditangkap oleh anggota Polisi dari Polsek Kawasan Kalibaru yakni saksi MUHAMAD RIZA dan saksi M. ADILLA MAREN karena tanpa hak memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika dan pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,22 gram didalam dompet milik terdakwa warna coklat merek Lois, 1 (satu) unit HP merek Vivo warna biru dan 1 (satu) set bong alat hisap sabu berikut pipet kaca selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kawasan Kalibaru guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 1773/NNF/2021 tanggal 03 Mei 2021 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,0947 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhamad Adilla Maren, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Polres Pelabuhan Kalibaru Jakarta Utara;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota tim Polres Pelabuhan Kalibaru Jakarta Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar jam 21.00 Wib bertempat di Rumah Kontrakan Lantai 2 Jalan Raya Cilincing Rt.01/04 Kelurahan Cilincing Kecamatan Cilincing Jakarta Utara
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,22 gram didalam dompet milik terdakwa warna coklat merek Lois, 1 (satu) unit HP merek Vivo warna biru dan 1 (satu) set bong alat hisap sabu berikut pipet kaca
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal informasi dari warga dan selanjutnya saksi bersama tim berhasil menangkap terdakwa
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui narkotika tersebut adalah milik terdakwa dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri oleh
- Bahwa terhadap narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 805/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Muhamad Riza, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Polres Pelabuhan Kalibaru Jakarta Utara;

- Bahwa saksi bersama dengan anggota tim Polres Pelabuhan Kalibaru Jakarta Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar jam 21.00 Wib bertempat di Rumah Kontrakan Lantai 2 Jalan Raya Cilincing Rt.01/04 Kelurahan Cilincing Kecamatan Cilincing Jakarta Utara

- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,22 gram didalam dompet milik terdakwa warna coklat merek Lois, 1 (satu) unit HP merek Vivo warna biru dan 1 (satu) set bong alat hisap sabu berikut pipet kaca

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal informasi dari warga dan selanjutnya saksi bersama tim berhasil menangkap terdakwa

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui narkoba tersebut adalah milik terdakwa dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri oleh

- Bahwa terhadap narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan yang Terdakwa berikan didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 805/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



- Bahwa saat diperiksa oleh Penyidik Polri tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi berpakaian preman dari Polres Pelabuhan Kalibaru Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar jam 21.00 Wib bertempat di Rumah Kontrakan Lantai 2 Jalan Raya Cilincing Rt.01/04 Kelurahan Cilincing Kecamatan Cilincing Jakarta Utara
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,22 gram didalam dompet milik terdakwa warna coklat merek Lois, 1 (satu) unit HP merek Vivo warna biru dan 1 (satu) set bong alat hisap sabu berikut pipet kaca
- Bahwa Terdakwa mengakui narkotika tersebut adalah milik terdakwa dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri oleh
- Bahwa terhadap narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,22 gram didalam dompet milik terdakwa warna coklat merek Lois,
2. 1 (satu) unit HP merek Vivo warna biru;
3. 1 (satu) set bong alat hisap sabu berikut pipet kaca;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 1773/NNF/2021 tanggal 03 Mei 2021 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,0947 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi berpakaian preman dari Polres Pelabuhan Kalibaru Jakarta Utara pada hari Selasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 April 2021 sekitar jam 21.00 Wib bertempat di Rumah Kontrakan Lantai 2 Jalan Raya Cilincing Rt.01/04 Kelurahan Cilincing Kecamatan Cilincing Jakarta Utara;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan di Jalan Raya Cilincing Rt.01/04 Kelurahan Cilincing Kecamatan Cilincing Jakarta Utara marak dijadikan tempat peredaran narkoba, kemudian atas informasi tersebut dilakukan pengembangan dan penyelidikan sehingga berhasil menangkap dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,22 gram didalam dompet milik terdakwa warna coklat merek Lois, 1 (satu) unit HP merek Vivo warna biru dan 1 (satu) set bong alat hisap sabu berikut pipet kaca
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba tersebut adalah milik terdakwa dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri oleh
- Bahwa terhadap narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 1773/NNF/2021 tanggal 03 Mei 2021 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,0947 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 805/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “unsur Setiap Orang” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “ duduk “ sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “error in persona” dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa HILMAN ARDISEKO als HILMAN bin alm ARYANTO sebagaimana identitasnya tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 7 Undang Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika , bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu Pengetahuan dan tehnologi.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang NO 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika , bahwa dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 35 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Peredaran narkotika meliputi setiap



kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih lanjut dalam pasal 38 disebutkan bahwa setiap kegiatan Narkotika wajib dilengkapi dokumen yang sah, yang hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sesuai dengan ketentuan Undang undang ini (Vide pasal 39 ayat (1) UURI No 39 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa dengan ketentuan pasal-pasal diatas maka narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium .

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan Terdakwa tidak memiliki persetujuan setelah Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan untuk menggunakan narkotika golongan I

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka Terdakwa terbukti telah secara melawan hukum atau tanpa hak apa bila melakukan perbuatan yang berkaitan penguasaan, kepemilikan atau pun hal lainnya yang berkaitan dengan narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur dan bersifat alternatif, artinya jika salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi berpakaian preman dari Polres Pelabuhan Kalibaru Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar jam 21.00 Wib bertempat di Rumah Kontrakan Lantai 2 Jalan Raya Cilincing Rt.01/04



Kelurahan Cilincing Kecamatan Cilincing Jakarta Utara yang mana penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan di Jalan Raya Cilincing Rt.01/04 Kelurahan Cilincing Kecamatan Cilincing Jakarta Utara marak dijadikan tempat peredaran narkoba, kemudian atas informasi tersebut dilakukan pengembangan dan penyelidikan sehingga berhasil menangkap dan mengamankan Terdakwa dan pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,22 gram didalam dompet milik terdakwa warna coklat merek Lois, 1 (satu) unit HP merek Vivo warna biru dan 1 (satu) set bong alat hisap sabu berikut pipet kaca

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui narkoba tersebut adalah milik terdakwa dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri oleh dan terhadap narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 1773/NNF/2021 tanggal 03 Mei 2021 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,0947 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,22 gram didalam dompet milik terdakwa warna coklat merek Lois, 1 (satu) unit HP merek Vivo warna biru dan 1 (satu) set bong alat hisap sabu berikut pipet kaca yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang giat-giatnya melaksanakan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa menyatakan penyesalannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba menentukan bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Hilman Ardiseko als Hilman Bin Alm Aryanto tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hilman Ardiseko als Hilman Bin Alm Aryanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,22 gram didalam dompet milik terdakwa warna coklat merek Lois;
- 1 (satu) unit HP merek Vivo warna biru;
- 1 (satu) set bong alat hisap sabu berikut pipet kaca;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021, oleh kami, Agus Darwanta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Djuyamto, S.H., Srutopo Mulyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yeti Sulistiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Erni Pramoti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Djuyamto, S.H.

Agus Darwanta, S.H.

Srutopo Mulyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Yeti Sulistiati, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 805/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

